



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 1 TAHUN : 1983 SERI : B NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 1982**

T E N T A N G

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN OBYEK
WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tarif baru yang layak dalam usaha menyesuaikan keadaan keuangan Daerah ;

- c. Bahwa besarnya tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, masih dalam batas kemampuan pengunjung/wisatawan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 - tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN OBYEK WISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, diundangkan pada

tanggal 2 April 1979 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 1 Tahun 1979, diubah sebagai berikut :

Antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan ketentuan yang dijadikan Pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

- (1). Setiap pengunjung obyek wisata Candi Gedongan dikenakan retribusi biaya masuk.
- (2). Besarnya biaya masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - b. Untuk suatu rombongan pengunjung masuk bersama-sama berjumlah sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) orang dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per orang ;
 - c. Untuk seorang pengunjung yang mengadakan camping (berkemah) dalam jangka waktu kurang 7 (tujuh) hari dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangan.

Ungaran, 9 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Nopember
1982 Nomor 188.3/745/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Semarang Nomor 1 tanggal 11 Januari
1983 Seri B Nomor 1.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.